

TIM- REFORMASI-BIROKRASI
2021

Kpts Nomor 1 Tahun 2023 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN
2023

ABSTRAK : - untuk menjalankanketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka
untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas
implementasinya, setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat
membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan kementrian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan
ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);, Perpres Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, PKPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783),
Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441),
Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442),
PKPU 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam keputusan ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2023, serta tugas dan fungsinya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2023.
- Lamp 2 Hlm.